



P E N E T A P A N

Nomor 74/Pdt.P/2018/PN Pli

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Pelaihari yang mengadili perkara-perkara perdata dalam peradilan tingkat pertama, telah menetapkan sebagai berikut dalam perkara permohonannya:

MUHAMMAD RASYID, tempat lahir Kait-Kait Baru, tanggal lahir 18 Juni 1989, jenis kelamin Laki-laki, agama Islam, pendidikan terakhir SLTA/Sederajat, pekerjaan Wiraswasta, status perkawinan Kawin, kebangsaan Indonesia, alamat Kait-Kait Baru, RT. 011 RW. 005 Desa Kait-Kait Baru Kecamatan Bati-Bati Kabupaten Tanah Laut Provinsi Kalimantan Selatan;

Selanjutnya disebut sebagai **PEMOHON**;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca berkas perkara pemohon;

Setelah mendengarkan keterangan pemohon;

Setelah mendengarkan keterangan para saksi;

Setelah meneliti surat bukti;

Menimbang, bahwa pemohon telah mengajukan permohonan secara tertulis tertanggal 18 Mei 2018, yang pada pokoknya berbunyi sebagai berikut:

1. Bahwa berdasarkan Surat Tanda Tamat Belajar Sekolah Dasar Pemohon setelah menuntaskan Pendidikan Sekolah Dasar dengan Nomor 15 Dd 0014861 yang dikeluarkan di Bentok Darat, tanggal 20 Juni 2002 nama Pemohon tertulis **Joniansyah**;
2. Bahwa berdasarkan pendidikan Terakhir Pemohon, Pemohon telah mempunyai Ijazah Paket C Setara Sekolah Menengah Atas / Madrasah Aliyah dengan Nomor 0225811 yang dikeluarkan di Banjarbaru, tanggal 31 Juli 2008, di dalamnya nama Pemohon tertulis **Joniansyah**;
3. Bahwa pada Kartu Tanda Penduduk atas nama Pemohon dengan Nomor Induk Kependudukan: 6301051806890005, dikeluarkan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Tanah Laut, tanggal 14 Pebruari 2013 nama Pemohon tertulis **Muhammad Rasyid**;
4. Bahwa pada Kutipan Akta Kelahiran Pemohon dengan nomor 24048/DIS/CATPIL/2011, dikeluarkan di Pelaihari Tanah Laut pada tanggal 30 Nopember 2011 di dalamnya nama Pemohon tertulis **Muhammad Rasyid**;

Halaman 1 dari 7 Penetapan Nomor 74/Pdt.P/2018/PN Pli



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Bahwa pada Kutipan Akta Kelahiran Anak Pemohon bernama M. Ikhsanurropi dengan nomor 6301-LU-15102012-0019, dikeluarkan di Tanah Laut pada tanggal Dua Puluh Sembilan Oktober Tahun Dua Ribu Dua Belasa (29-10-2012) di dalamnya nama Pemohon tertulis **Muhammad Rasyid**;
6. Bahwa sehubungan dengan hal tersebut di atas, Pemohon ingin merubah/memperbaiki nama Pemohon dalam Kartu Tanda Kependudukan dengan Nomor Induk Kependudukan: 6301051806890005, Kutipan Akta Kelahiran Pemohon dengan nomor 24048/DIS/CATPIL/2011 dan Kutipan Akta Kelahiran anak Pemohon bernama M. Ikhsanurropi dengan nomor 6301-LU-15102012-0019 dimana didalamnya nama Pemohon tertulis **Muhammad Rasyid** dirubah/diperbaiki menjadi **Joniansyah**, disesuaikan berdasarkan nama Pemohon yang tertera dalam Surat Tanda Tamat Belajar Sekolah Dasar dengan Nomor 15 Dd. 0014861 dan Ijazah Paket C Setara Sekolah Menengah Atas / Madrasah Aliyah dengan Nomor 0225811;
7. Bahwa perubahan nama Pemohon sangat diperlukan untuk kepentingan Pemohon dan anak Pemohon dimasa mendatang.

Berdasarkan uraian yang telah Pemohon sampaikan di atas, maka Pemohon memohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Pelaihari Cq. Hakim Pengadilan Negeri Pelaihari yang memeriksa dan mengadili Permohonan ini untuk mengabulkan serta memberikan penetapan sebagai berikut:

1. Menerima dan mengabulkan permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
2. Menyatakan bahwa nama Pemohon dalam Kartu Tanda Kependudukan dengan Nomor Induk Kependudukan: 6301051806890005, Kutipan Akta Kelahiran Pemohon dengan nomor 24048/DIS/CATPIL/2011 dan Kutipan Akta Kelahiran anak Pemohon bernama M. Ikhsanurropi dengan nomor 6301-LU-15102012-0019 dimana didalamnya nama Pemohon tertulis **Muhammad Rasyid** dirubah/diperbaiki menjadi **Joniansyah**, disesuaikan berdasarkan nama Pemohon yang tertera dalam Surat Tanda Tamat Belajar Sekolah Dasar dengan Nomor 15 Dd. 0014861 dan Ijazah Paket C Setara Sekolah Menengah Atas / Madrasah Aliyah dengan Nomor 0225811;
3. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Pelaihari untuk mengirimkan Turunan Penetapan ini kepada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Tanah Laut di Pelaihari, agar merubah nama Pemohon pada Kartu Tanda Penduduk, Kutipan Akta Kelahiran Pemohon dan pada Kutipan Akta Kelahiran anak Pemohon, kemudian mencatatkan penetapan tersebut tersebut kedalam buku register yang telah disediakan untuk itu;

Halaman 2 dari 7 Penetapan Nomor 74/Pdt.P/2018/PN Pli



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Membebaskan biaya yang timbul kepada Pemohon;

Atau:

Apabila Ketua Pengadilan Negeri Pelaihari Cq. Hakim yang memeriksa dan mengadili permohonan ini berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono).

Menimbang bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan pemohon datang sendiri di persidangan dan permohonan pemohon telah dibacakan dimana pemohon menyatakan tetap pada permohonannya ;

Menimbang, untuk mendukung permohonannya, pemohon mengajukan bukti surat berupa fotokopi/asli yang diberi tanda :

1. Asli dan fotocopi, Kartu Tanda Penduduk atas nama MUHAMMAD RASYID, tertanggal 14 Februari 2013, Nomor Induk Kependudukan 6301051806890005, selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda **P-1**;
2. Asli dan fotocopi, Kartu Keluarga Nomor 6301052405120001, tanggal 21 September 2012, selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda **P-2**;
3. Asli dan fotocopi, Akta Kelahiran atas nama M. IKHSANURROPI, Nomor AL7610073590, tertanggal 29 Oktober 2012, selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda **P-3**;
4. Asli dan fotocopi, Akta Kelahiran atas nama MUHAMMAD RASYID, Nomor AL7610042065, tertanggal 30 Nopember 2011, selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda **P-4**;
5. Asli dan fotocopi, Surat Tanda Tamat Belajar atas nama JONIANSYAH, Nomor 15 Dd 0014861, tertanggal 20 Juni 2002, selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda **P-5**;
6. Asli dan fotocopi, Ijazah atas nama JONIANSYAH, Nomor 15PC1100211, tertanggal 31 Juli 2008, selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda **P-6**;
7. Asli dan fotocopi, Surat Keterangan dari Kepala Desa Kait-Kait Baru Nomor 280/KKB/ SK/V/2018 tanggal 25 Mei 2018, selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda **P-7**;

Menimbang, bahwa surat-surat bukti yang bertanda P-1 s/d P-7 tersebut di atas, setelah diteliti dan dicocokkan ternyata Bukti P-1 s/d bukti P-7 adalah berupa Fotokopi dan sesuai dengan aslinya serta semuanya telah dibubuhi materai yang cukup, oleh karena itu surat – surat tersebut dapat diterima sebagai bukti surat di persidangan ;

Halaman 3 dari 7 Penetapan Nomor 74/Pdt.P/2018/PN Pli



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa di persidangan telah didengar keterangan Saksi **IRWAN FAUZI** yang dengan disumpah telah menerangkan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa pemohon ingin melakukan perubahan pada Kartu Tanda Penduduk Pemohon, Kartu Keluarga Pemohon, Akta Kelahiran Pemohon, dan Akta Kelahiran anak Pemohon yang semula Namanya tertulis MUHAMMAD RASYID diganti menjadi JONIANSYAH;
- Bahwa pemohon ingin menyamakan identitasnya sama dengan di Ijazah milik Pemohon;
- Bahwa Kartu Tanda Penduduk, Akta Kelahiran Pemohon, dan Akta Kelahiran anak Pemohon tercantum bernama MUHAMMAD RASYID;
- Bahwa pemohon ingin mengganti nama yang tercantum MUHAMMAD RASYID diganti menjadi JONIANSYAH;
- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon sudah lama, sejak kecil saya berteman dengan Pemohon;
- Bahwa saksi pernah melihat Kartu Tanda Penduduk dan Ijazah Pemohon, di Ijazah Pemohon tertulis JONIANSYAH, dan di Kartu Tanda Penduduk Pemohon tertulis MUHAMMAD RASYID;

Menimbang, bahwa di persidangan telah didengar keterangan Saksi **AHMAD ROMI** yang dengan disumpah telah menerangkan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa pemohon mau melakukan perubahan pada Kartu Tanda Penduduk Pemohon, Kartu Keluarga Pemohon, Akta Kelahiran Pemohon, dan Akta Kelahiran anak Pemohon;
- Bahwa nama yang tercantum Pada Kartu Tanda Penduduk Pemohon, Kartu Keluarga Pemohon, Akta Kelahiran Pemohon, dan Akta Kelahiran anak Pemohon yang semula Namanya tertulis MUHAMMAD RASYID diganti menjadi JONIANSYAH;
- Bahwa Pemohon ingin menyamakan identitasnya sama dengan Ijazah milik Pemohon;
- Bahwa pemohon sudah memiliki anak 1 (satu) orang bernama M. KHSANURROPI;
- Bahwa saksi pernah melihat Ijazah pemohon tersebut;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian Penetapan ini, maka segala sesuatu yang tercatat dalam Berita Acara Persidangan dianggap sudah termuat secara lengkap dalam penetapan ini;

Menimbang, bahwa pada akhirnya Pemohon telah memohon untuk ditetapkan penetapan;

TENTANG HUKUMNYA

Halaman 4 dari 7 Penetapan Nomor 74/Pdt.P/2018/PN Pli



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan dari Permohonan Pemohon adalah agar ditetapkan tentang perubahan nama kelahiran anak Pemohon sehingga dapat diterbitkan Akta Kelahiran yang baru oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Tanah Laut;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat-surat bukti **P-1** sampai dengan bukti **P-7** dihubungkan dengan Surat permohonan Pemohon dan keterangan para saksi, maka diperoleh fakta-fakta sebagai berikut:

- Bahwa Pemohon datang ke Pengadilan Negeri Pelaihari karena akan mengajukan permohonan untuk merubah nama pemohon pada Kartu Tanda Penduduk, Kutipan Akta Kelahiran pemohon, dan Kutipan Akta Kelahiran anak pemohon yang semula tertulis dan terbaca MUHAMMAD RASYID, menjadi tertulis dan terbaca JONIANSYAH;
- Bahwa alasan pemohon merubah nama pemohon pada Kartu Tanda Penduduk, Kutipan Akta Kelahiran pemohon, dan Kutipan Akta Kelahiran anak pemohon tersebut adalah untuk masa depan pemohon dan anak pemohon.
- Bahwa pemohon bernama JONIANSYAH, lahir di Kait Kait Baru tanggal 18 Juni 1989;
- Bahwa anak pemohon bernama M.KHSANURROPI, lahir di Kait Kait Baru tanggal 20 Agustus 2012, anak dari JONIANSYAH dan MASDARIYAH.

Menimbang, bahwa bukti surat bertanda P-1 berupa Kartu Tanda Penduduk atas nama MUHAMMAD RASYID, dan bukti surat bertanda P-2 berupa Kartu Keluarga atas nama kepala Keluarga MUHAMMAD RASYID, dari bukti-bukti surat tersebut dapat diketahui dan diperoleh fakta hukum bahwa Pemohon adalah Warga Negara Indonesia yang tercatat sebagai penduduk/ warga yang berdomisili di wilayah Kabupaten Tanah Laut yang merupakan juga wilayah Hukum Pengadilan Negeri Pelaihari, dengan demikian permohonan yang diajukan oleh Pemohon pada Pengadilan Negeri Pelaihari adalah sudah tepat dan benar, oleh karenanya Pengadilan Negeri Pelaihari berwenang untuk menerima, memeriksa, dan mengeluarkan Penetapan permohonan ini;

Menimbang, bahwa dasar perubahan nama pemohon pada Kartu Tanda Penduduk, Kutipan Akta Kelahiran pemohon, dan Kutipan Akta Kelahiran anak pemohon adalah bukti P.5 berupa Surat Tanda Tamat Belajar atas nama JONIANSYAH, bukti P.6 berupa Ijazah atas nama JONIANSYAH, dan Surat Keterangan dari Kepala Desa Kait-Kait Baru Nomor 280/KKB/ SK/V/2018 tanggal 25 Mei 2018, yang menerangkan bahwa nama yang tertulis dan terbaca adalah JONIANSYAH;

Halaman 5 dari 7 Penetapan Nomor 74/Pdt.P/2018/PN Pli

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan, ternyata Pemohon dapat membuktikan dalil-dalil permohonannya dan permohonan pemohon juga tidak bertentangan dengan ketentuan perundang-undangan, maka hakim menganggap sah menurut hukum terhadap perubahan nama dalam Kartu Tanda Penduduk, Kutipan Akta Kelahiran pemohon, dan Kutipan Akta Kelahiran anak pemohon yang semula tertulis dan terbaca MUHAMMAD RASYID, menjadi tertulis dan terbaca JONIANSYAH, dengan demikian permohonan pemohon patut untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan pemohon dikabulkan maka sudah sepatutnya untuk memerintahkan kepada Pegawai Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Tanah Laut untuk mencatat kedalam register kependudukan yang sedang berjalan dan selanjutnya memberikan catatan pinggir pada register akta kelahiran pada kutipan akta kelahiran yang semula tertulis dan terbaca MUHAMMAD RASYID, menjadi tertulis dan terbaca JONIANSYAH;

Menimbang, bahwa permohonan pemohon termasuk jenis perkara volunter, maka biaya permohonan ini harus ditanggung oleh Para Pemohon;

Memperhatikan Undang-Undang Nomor 23 tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan dan ketentuan-ketentuan lain yang berkaitan dengan perkara ini;

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menyatakan bahwa nama Pemohon dalam Kartu Tanda Kependudukan dengan Nomor Induk Kependudukan: 6301051806890005, Kutipan Akta Kelahiran Pemohon dengan nomor 24048/DIS/CATPIL/2011 dan Kutipan Akta Kelahiran anak Pemohon bernama M. Ikhsanurropi dengan nomor 6301-LU-15102012-0019 dimana didalamnya nama Pemohon tertulis **Muhammad Rasyid** dirubah/ diperbaiki menjadi **Joniansyah**;
3. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Pelaihari untuk mengirimkan Turunan Penetapan ini kepada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Tanah Laut di Pelaihari, agar merubah nama Pemohon pada Kartu Tanda Penduduk, Kutipan Akta Kelahiran Pemohon dan pada Kutipan Akta Kelahiran anak Pemohon, kemudian mencatatkan penetapan tersebut tersebut kedalam buku register yang telah disediakan untuk itu;
4. Membebaskan biaya permohonan ini kepada Pemohon sebesar **Rp.206.000,00** (dua ratus enam ribu rupiah).

Demikian ditetapkan pada hari **Kamis** tanggal **31 Mei 2018** oleh **RIANA KUSUMAWATI, S.H.** Hakim Pengadilan Negeri Pelaihari, Penetapan mana diucapkan

Halaman 6 dari 7 Penetapan Nomor 74/Pdt.P/2018/PN Pli

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pada persidangan yang terbuka untuk umum oleh Hakim tersebut dibantu oleh
ARYO SUSANTO, S.H. Panitera Pengganti dan dihadiri oleh Pemohon.

PANITERA PENGGANTI,

HAKIM,

ARYO SUSANTO, S.H.

RIANA KUSUMAWATI, S.H.

Perincian Biaya:

▪ Biaya Pendaftaran	: Rp. 30.000,00
▪ Biaya Proses/ ATK	: Rp. 50.000,00
▪ Biaya Panggilan	: Rp. 110.000,00
▪ PNBP	: Rp. 5.000,00
▪ Materai	: Rp. 6.000,00
▪ Redaksi	: Rp. 5.000,00 (+)

JUMLAH : Rp. 206.000,00 (dua ratus enam ribu rupiah)